



**PUTUSAN**

**Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, NIK 0003, tempat dan tanggal lahir Subang, 13 Mei 1972,  
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Kabupaten Subang;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 0006, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 Februari  
1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten  
Subang;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, tertanggal 10 Desember 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman milik Penggugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 6 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar awal bulan Desember 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.

a. Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, serta Tergugat tidak berupaya untuk mencari pekerjaan, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak tercukupi, dan untuk mencukupinya Penggugat terpaksa bekerja.

b. Tergugat diketahui seringkali berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal di rumah milik Penggugat, begitupun Penggugat tidak ingin tinggal di rumah milik Tergugat dikarenakan Penggugat punya anak bawaan yang tinggal di rumah Penggugat dan tidak bisa ditinggalkan karena belum berkeluarga, sehingga rumah tangga sering terjadi percekocokan.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan Desember 2023 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah 7 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 10 Juli 2024 dan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 22 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUMSIH dengan NIK 0003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Tambakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir, dan Tergugat diketahui seringkali berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal di rumah milik Penggugat, begitupun Penggugat tidak ingin tinggal di rumah milik Tergugat dikarenakan Penggugat punya anak bawaan yang tinggal di rumah Penggugat dan tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 6 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 7 bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
  - Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir, dan Tergugat diketahui seringkali berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal di rumah milik Penggugat, begitupun Penggugat tidak ingin tinggal di rumah milik Tergugat dikarenakan Penggugat punya anak bawaan yang tinggal di rumah Penggugat dan tidak bisa ditinggalkan;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 10 Juli 2024 dan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 22 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir, dan Tergugat diketahui seringkali berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal di rumah milik Penggugat, begitupun Penggugat tidak ingin tinggal di rumah milik Tergugat dikarenakan Penggugat punya anak bawaan yang tinggal di rumah Penggugat dan tidak bisa ditinggalkan, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2023 yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai puncaknya bulan Desember tahun 2023 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 10 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 6 tahun 7 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir, dan Tergugat diketahui seringkali berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal di rumah milik Penggugat, begitupun Penggugat tidak ingin tinggal di rumah milik Tergugat dikarenakan Penggugat punya anak bawaan yang tinggal di rumah Penggugat dan tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;
- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat"*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gugat bain". Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Jajang Janglar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Jajang Janglar

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp465.000,00
4. PNPB	:	Rp20.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

**Jumlah :** **Rp585.000,00**  
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)